



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Pulau Sebesi, 03-07-1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pulau Sebesi, 06-06-1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 12 Februari 2024 tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 bulan 03 tahun 2004 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah XXXXX Ayah

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung Pemohon II, Pemohon II bernama **Pemohon II (alm)** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **XXXXX (alm)** dan **XXXXXXX** dengan maskawin berupa **EMAS DUA GRAM**; dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan ;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **tiga** orang anak, masing-masing bernama ;
 1. ANAK I
 2. ANAK II tanggal lahir 05 bulan 09 tahun 2005
 3. ANAK III tanggal lahir 08 bulan 11 tahun 2006
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kalianda, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan alasan membuat buku Akta Nikah;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Nomor ; 140/ 75 /VII.11.15/ II/ 2024 Tanggal 05 Februari 2024 oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon di bebaskan dari membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **10-03-2004** di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang luar gedung yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di sidang. Selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah lebih dulu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan Saksi:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXX**, di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : 1801160307600002 tanggal 30-09-2022 dan 1801164606800003 tanggal 30-09-2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX** yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Nomor :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1801161306120009 tanggal 11-08-2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

3. Asli Surat Keterangan telah Menikah atas nama **XXXX dan XXXXX**, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : 140/76/VII.II.15/II/2024, tanggal 06-02-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Asli Keterangan Pernikahan tidak tercatat atas **RUSLI Bin RADEN ALAM dan Pemohon II (alm)**, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabsas Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : B-043/KUA.08.1.20/PW.01.1/2/2024, tanggal 06-02-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas **XXXXX dan Pemohon II (alm)**, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : 140/75/VII.II.15/II/2024, tanggal 05-02-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Saksi :

A. **SAKSI I** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun IV Segenom, RT/RW 013/004, Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, hubungan sebagai Abang Kandung Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama **XXXXX (Alm)**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah **BURHAN UBAT BIN XXXXX (Alm)** dan **MUSTOPA LP BIN LAMPUNG**;
- Bahwa setahu Saksi maharnya berupa **EMAS DUA GRAM** dibayar Tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bulan Maret 2004 sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sampai saat ini surat pernikahan Para Pemohon belum terbit;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya guna kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pembuatan buku Nikah;

B. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun III Segenom, RT/RW 013/004, Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, hubungan sebagai Sepupu Para Pemohon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama **XXXXX**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah **BURHAN UBAT BIN XXXXX** dan **MUSTOPA LP BIN LAMPUNG**;
- Bahwa setahu Saksi maharnya berupa **EMAS DUA GRAM** dibayar Tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Tahun 2005 sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sampai saat ini surat pernikahan Para Pemohon belum terbit;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya guna kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pembuatan buku Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Tejang Pilau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUSLI Bin RADEN ALAM** dan **Pemohon II (alm)** serta Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **RUSLI Bin RADEN ALAM** yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti P2 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan warga Desa Tejang Pilau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, dengan demikian bukti P1, dan bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat/akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 di atas maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diitsbatkan dengan alasan Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon a quo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan itsbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alasan untuk mengurus buku akta nikah dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan hukum yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 285 Rbg yang berbunyi sebagai berikut : *"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*, dengan demikian Para Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti P.3, P.4 dan P5, serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Nikah Nomor 140/76/VII.II.15/II/2024, tanggal 06-02-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Agustus 1997 namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum, namun Pejabat tersebut tidak berwenang karena tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terhadap bukti tersebut, patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor B-026/KUA.08.1.20/PW.01.1/II/2024, tanggal 06-02-2024 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2004 namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor 140/75/VII.II.15/II/2024, tanggal 05-02-2024 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2004 namun keluarga yang berpenghasilan rendah/ keluarga yang tidak mampu dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) dan (2), dan Pasal 175 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas menerangkan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan dalil Para Pemohon, bersesuaian pula satu dengan yang lainnya, dan diperoleh berdasarkan pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Ijab Qabul pada tanggal 10 Maret 2004 di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama **BURHAN UBAT BIN XXXXX** dan **MUSTOPA LP BIN LAMPUNG** dengan maskawin berupa **EMAS DUA GRAM** dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada yang murtad, para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan berupa administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah hukum agama, dimana pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat rukun sah pernikahan secara hukum Islam, dan sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 2016 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya sesuatu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Para Pemohon tidak pernah terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinan mereka padahal para Pemohon sangat memerlukan sekali Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Artinya: *Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;*

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla



Demikian pula petunjuk syar'i dalam Kitab *l'anatu al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan pernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antara Para Pemohon, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab *Fathul Wahhab bisyarhi Manhaji al-Tullab* Juz II halaman 34 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

و يقبل إقرار مكلفة بالنكاح فتقول زوجني منه وليي بحضور عدلين و رضاي

Artinya: *Dan diterima pengakuan seorang perempuan dewasa yang mengatakan bahwa wali saya telah menikahkan saya dengan laki-laki ini dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas keridhaan saya;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan dalil fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجر كفى

Artinya : *Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;*

Menimbang bahwa pengakuan Para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang mengetahui bahwa antara Para Pemohon telah menikah sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushul al-Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: -*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun dikarenakan para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran maka membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Kalianda Tahun Anggaran 2024.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RUSLI Bin RADEN ALAM**) dengan Pemohon II (**Pemohon II (alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2004 dilaksanakan di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA 04 Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Kalianda untuk membayar biaya perkara tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dr. Al Fitri, S.Ag, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, Muhammad Haris Anwar, S.H. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Masroah, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Al Fitri, S.Ag, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Fauzy Arizona, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd

Masroah, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

